



**Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/
Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional**

SALINAN

KEPUTUSAN MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/
KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL
NOMOR KEP. 33/M.PPN/HK/03/2018

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM KOORDINASI STRATEGIS PENGELOLAAN PROGRAM KERJASAMA
PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA DAN *UNITED NATIONS POPULATION FUND*
SIKLUS Ke-9 (2016-2020)
TAHUN ANGGARAN 2018

MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/
KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka memberikan dukungan terhadap pelaksanaan Program Kerjasama Pemerintah Republik Indonesia dan *United Nations Population Fund* agar dapat terlaksana secara optimal dalam berbagai kegiatan koordinasi, baik perencanaan, pelaksanaan, pemantauan, pelaporan maupun evaluasi, guna mendukung program-program Pemerintah Indonesia untuk mencapai target Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2015-2019, perlu dibentuk dilakukan koordinasi dan dibentuk Tim Koordinasi Strategis Pengelolaan Program Kerjasama Pemerintah Republik Indonesia dan *United Nations Population Fund* Siklus Ke-9 (2016-2020) Tahun Anggaran 2018;
 - b. bahwa pejabat dan pegawai yang namanya tercantum dalam Lampiran Keputusan ini dianggap mampu dan memenuhi persyaratan untuk duduk dan melaksanakan tugas sebagai anggota Tim Koordinasi Strategis Pengelolaan Program Kerjasama Pemerintah Republik Indonesia dan *United Nations Population Fund* Siklus Ke-9 (2016-2020) Tahun Anggaran 2018;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2017 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2018 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 233, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6138);
 2. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran dan Belanja Negara;
 3. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi Kementerian Negara;

4. Peraturan ...

4. Peraturan Presiden Nomor 65 Tahun 2015 tentang Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional;
5. Peraturan Presiden Nomor 66 Tahun 2015 tentang Badan Perencanaan Pembangunan Nasional sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 20 Tahun 2016;
6. Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 4 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 6 tahun 2017;
7. Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 5 Tahun 2016 tentang Perencanaan, Pelaksanaan, Pelaporan, Pemantauan dan Evaluasi Kegiatan dan Anggaran;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : **KEPUTUSAN MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL TENTANG PEMBENTUKAN TIM KOORDINASI STRATEGIS PENGELOLAAN PROGRAM KERJASAMA PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA DAN UNITED NATIONS POPULATION FUND SIKLUS Ke-9 (2016-2020) TAHUN ANGGARAN 2018.**
- PERTAMA** : Membentuk Tim Koordinasi Strategis Pengelolaan Program Kerjasama Pemerintah Republik Indonesia dan *United Nations Population Fund* Siklus Ke-9 (2016-2020) Tahun Anggaran 2018, untuk selanjutnya disebut Tim Koordinasi UNFPA dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA** : Tim Koordinasi UNFPA terdiri atas Tim Pengarah, Penanggung Jawab, Tim Pelaksana dan Tenaga Pendukung.
- KETIGA** : Tim Pengarah bertugas memberikan arahan kebijakan, mengawasi, membimbing, dan memantau kemajuan dan memberi saran pemecahan atas permasalahan pelaksanaan kegiatan.
- KEEMPAT** : Penanggung Jawab bertugas bertanggung jawab terhadap pelaksanaan kegiatan dan melaksanakan arahan dari Tim Pengarah.

KELIMA: ...

- KELIMA** : Tim Pelaksana bertugas:
- a. menjabarkan arah kebijakan yang ditetapkan Tim Pengarah;
 - b. memberikan arahan dan masukan teknis kepada *National Programme Manager* (NPM) pada *National Programme Coordinating Unit* (NPCU) dalam penyusunan kebijakan dan pelaksanaan program;
 - c. menyelaraskan hubungan antar program;
 - d. memantau pelaksanaan program di tingkat nasional dan daerah;
 - e. menyusun jadwal dan rencana kerja kegiatan Tim Pengarah dan Tim Pelaksana; dan
 - f. menyusun dan menyampaikan laporan secara reguler mengenai pelaksanaan tugasnya kepada Tim Pengarah melalui Penanggung Jawab Kegiatan.
- KEENAM** : Tenaga Pendukung bertugas:
- a. membantu pelaksanaan tugas Tim Pelaksana dalam pengumpulan data dan informasi; dan
 - b. melakukan tugas kesekretariatan dan tugas lain yang diberikan oleh Tim Pelaksana.
- KETUJUH** : Segala biaya yang diperlukan dalam rangka pelaksanaan tugas Tim Koordinasi Strategis Pengelolaan Program Kerjasama Pemerintah RI-UNFPA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Kementerian PPN/Bappenas Tahun Anggaran 2018.
- KEDELAPAN** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dan berlaku surut sejak tanggal 2 Januari 2018.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 7 Maret 2018

**MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/
KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL,**

ttd

BAMBANG P.S. BRODJONEGORO

Salinan sesuai dengan aslinya,
Kepala Biro Hukum



RR. Rita Erawati